



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

Lies Tanty, S.Kg, bertempat tinggal di Jl. Letjen S Sukowati, Kel. Raha II, Kec.

Katobu, Kab. Muna, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Jumanudin, S.H.,**

M.H. dan La Jamuli, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada

kantor **Lembaga Bantuan Hukum Pemerhati Keadilan dan**

Hak Asasi Manusia (LBH PEKHAM) yang beralamat di Jl.

Bunga Kamboja, Ruko C Kelurahan Raha III Kec. Katobu Kab.

Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September

2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha

dibawah register nomor 33/SK/Pdt/2022/PN Rah, tanggal 19

September 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Ramadhan Ayub, bertempat tinggal di Jl. Kaendea, Lorong Sosial, Kel. Raha II,

Kec. Katobu, Kab. Muna, Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Rah, tanggal 19 September 2022 tentang Penunjukan Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Rah, tanggal 19 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah mendengar saksi- saksi dan meneliti alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 19 September 2022 dalam Register Nomor 2/ Pdt.G.S/ 2022/ PN Rah, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil merek Honda HR-V warna hitam nomor polisi DT 1662 DG sekarang berganti DT 1250 ED adalah milik Penggugat

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik Mobil Merek Honda HR-V warna hitam Nomor Polisi DT 1662 DG sekarang berganti DT 1250 ED;
2. Bahwa Mobil Merek Honda HR-V warna hitam Nomor Polisi DT 1662 DG sekarang berganti DT 1250 ED pada Minggu, 5 Juni 2022 sekitar jam 22.00 WITA sedang dalam posisi terparkir/tidak bergerak di halaman rumah Penggugat/parkiran Hotel Asri Mulia Raha yang beralamat di Jl. Letjend S. Sukowati Raha;

Kesalahan Tergugat memarkirkan mobil merek Daihatsu Terios nomor polisi DT 7179 D, telah mengakibatkan kerusakan mobil milik Penggugat

3. Bahwa pada hari Minggu, 5 Juni 2022 malam, diketahui Tergugat mengendarai sebuah Mobil Merk Daihatsu Terios Nomor Polisi DT 7179 D, kemudian berhenti dan memarkirkan kendaraan mobil tersebut di jalan sekitar depan kantor BNI Raha yang beralamat di Jl. Letjend S. Sukowati Raha, berjarak sekitar kurang lebih 70 meter dengan halaman rumah Penggugat/parkiran Hotel Asri Mulia Raha;
4. Bahwa ketika Tergugat memarkirkan kendaraan Mobil Merk Daihatsu Terios Nomor Polisi DT 7179 D, beberapa detik kemudian mobil tersebut tiba-tiba berjalan menurun kearah depan sekitar kurang lebih 70 meter sehingga menabrak mobil milik Penggugat yang bermerek Honda HR-V warna hitam Nomor Polisi DT 1662 DG sekarang berganti DT 1250 ED yang sedang terparkir di halaman rumah Penggugat/parkiran Hotel Asri Mulia Raha;
5. Bahwa akibat kesalahan Tergugat memarkirkan kendaraan Mobil Merek Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi DT 7179 D yang dikendarainya, mengakibatkan Mobil Merek Honda HR-V warna hitam Nomor Polisi DT 1662 DG sekarang berganti DT 1250 ED milik Penggugat mengalami kerusakan pada bagian belakang dan samping;
6. Bahwa adapun kerusakan – kerusakan Mobil Merek Honda HR-V warna hitam Nomor Polisi DT 1662 DG sekarang berganti DT 1250 ED milik Penggugat berdasarkan bukti pesanan spareparts PT Cahaya Gratia Pratama Bau-Bau adalah sebagai berikut:
 - TAIL GATE COMP SH CT
 - FACE L_RR BPR CORIDE
 - REAR RR ASSY_L
 - LIGHT ASSY_L LID
 - LAMP UNIT L

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- FACE_RR BUMPER
- LEM KACA

Penggugat telah berupaya meminta Tergugat supaya menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan

7. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2022 Tergugat telah menyatakan secara tertulis bersedia bertanggung jawab untuk mengganti kerusakan Mobil Merek Honda HR-V warna hitam dengan Nomor Polisi DT 1662 DG sekarang berganti DT 1250 ED milik Penggugat, dan kemudian pada tanggal 11 Juli 2022 Penggugat melalui Kuasa Hukum-nya telah menyampaikan somasi akan tetapi hingga pada hari diajukannya gugatan ini Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya;

Kesalahan Tergugat memarkirkan mobil merek Daihatsu Terios nomor polisi DT 7179 D, sehingga mengakibatkan kerusakan mobil milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum

8. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat memarkirkan Mobil Merek Daihatsu Terios Nomor Polisi DT 7179 D, sehingga mengakibatkan kerusakan Mobil Merek Honda HR-V warna hitam Nomor Polisi DT 1662 DG milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigedaad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata bahwa: “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Permohonan supaya Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat

9. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat, Penggugat mengalami kerugian **Materiil** dengan rincian sebagai berikut:

- TAIL GATE COMP SH CT	Rp.	5.145.000,-
- FACE L_RR BPR CORIDE	Rp.	631.000,-
- REAR RR ASSY_L	Rp.	84.000,-
- LIGHT ASSY_L LID	Rp.	1.117.000,-
- LAMP UNIT L	Rp.	3.019.000,-
- FACE_RR BUMPER	Rp.	1.185.000,-
- LEM KACA	Rp.	160.000,-
- PPN	Rp.	1.229.910,-
- ONGKOS JASA PERBAIKAN	Rp.	5.100.000,- ____ +
	Rp.	17.670.910,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar **Rp. 17.670.910,- (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah)**

10. Bahwa selain kerugian Materiil, Penggugat juga mengalami kerugian **Immaterial** yaitu akibat dari kerusakan Mobil Merek Honda HR-V warna hitam dengan nomor polisi DT 1662 DG sekarang berganti DT 1250 ED milik Penggugat, telah membuat pikiran Penggugat menjadi tidak tenang dan terhalang untuk melakukan aktifitas pekerjaan sehingga Penggugat harus meminjam Mobil untuk melakukan aktifitas pekerjaan setiap harinya, yang dapat dinilai dengan uang sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**.
11. Bahwa total kerugian **Materiil** dan kerugian **Immaterial** yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 17.670.910,- + Rp. 10.000.000,- = **Rp. 27.670.910,- (Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah)**;
12. Bahwa selanjutnya Penggugat memohon kepada Hakim Yang Mulia, supaya Tergugat dihukum untuk bertanggung jawab dan membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar **Rp. 27.670.910,- (Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah)**;

Permohonan pembayaran uang paksa

13. Bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini dengan sebaik-baiknya, maka Penggugat mohon kepada Hakim Yang Mulia supaya Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat lalai atau dengan sengaja tidak melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (in kracht an gewijsde);
14. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka sangat layak jika Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan ini.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, mohon kiranya Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat karena kesalahannya memarkirkan Mobil Merek Daihatsu Terios Nomor Polisi DT 7179 D, yang telah menyebabkan rusaknya Mobil Merek Honda HR-V warna hitam

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Polisi DT 1662 DG sekarang berganti DT 1250 ED milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian Materil kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar Rp. 17.670.910,- (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah), sebagai biaya perbaikan kerusakan Mobil milik Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian Immateriil kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 5. Menghukum Tergugat membayar seketika secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, uang paksa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya, bilamana Tergugat tidak menjalankan putusan ini, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
- Atau apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat menghadap sendiri dengan didampingi oleh kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 September 2022 dan tanggal 27 September 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang tidak sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka kepada Tergugat tidak dapat dimintakan persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, oleh karenanya persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan, dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, tidak berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu apakah surat gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan atau beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan terdapat perubahan atau perbaikan penulisan dalam surat gugatannya pada halaman 2 point 3, 4, 5 dan pada halaman 3 point 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis kata "Penggugat", yang seharusnya tertulis kata "Tergugat", selebihnya isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg atau Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUHPerdara, dinyatakan: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", maka kepada Penggugat haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan sepanjang bukti-bukti tersebut relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut:

1. Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor M-00813638 atas nama Acep Sulfan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Yang Perlu Di Ganti yang di tandatangani oleh Lies Tanty selaku pemilik mobil dan Ramadhan Ayyub selaku penanggung jawab, tanggal 8 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Estimasi Biaya Perbaikan Mobil dari Bengkel Wahyu Motor, tanggal 19 Agustus 2022 Nomor 18/BWM/BAU/08-2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Hasil cetak foto kendaraan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Polisi DT 1250 ED atas nama Hj. Sitti Naimah, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Polisi DT 1662 DG atas nama Acep Sulfan, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor M-00813638 atas nama Acep Sulfan, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bukti-bukti surat tersebut telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-1 dan P-6 yang merupakan Fotocopy dari Fotocopy serta P-4 yang merupakan hasil cetak foto, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dimaksud, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi untuk di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah/ janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Rahmad Muharam

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada kejadian mobil Penggugat di tabrak bagian belakangnya oleh mobil Tergugat, dimana mobil Tergugat yang sedang terparkir jalan sendiri karena jalan keadannya menurun hingga menabrak bagian belakang mobil Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, Saksi datang ke lokasi kejadian setelah mobil Tergugat menabrak mobil Penggugat dan yang Saksi lihat saat itu mobil Penggugat mengalami kerusakan dibagian belakangnya;
- Bahwa Saksi lupa tanggal berapa kejadian tersebut, namun yang Saksi ingat kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Juni jam 23:00 WITA;
- Bahwa seingat Saksi mobil Penggugat adalah Honda HR-V warna Hitam dan mobil Tergugat Terios warna Silver;
- Bahwa saat Saksi ada di lokasi kejadian, Saksi lihat bapaknya Penggugat keluar dari rumahnya untuk melihat mobil yang telah ditabrak tersebut dan berkata "Saya panggil dulu anak saya yang punya mobil", tidak lama kemudian Penggugat muncul;
- Bahwa saat itu juga Saksi mendengar Tergugat datang dan berkata "ia mobil saya", selain itu Tergugat berkata bahwa mobilnya tersebut dia parkir lalu Tergugat pergi kemesin ATM pada Bank BNI lalu mobil tersebut jalan sendiri karena jalan dalam keadaan menurun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Penggugat dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Tergugat mau mengganti atau tidak;

2. Saksi Syharuddin;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat datang ke Pengadilan untuk menggugat ganti kerugian terhadap Tergugat yang telah menabrak mobilnya Penggugat;
- Bahwa mobil Penggugat di tabrak bagian belakangnya oleh mobil Tergugat, dimana mobil Tergugat yang sedang terparkir jalan sendiri karena jalan keadannya menurun hingga menabrak bagian belakang mobil Penggugat;



- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, Saksi datang ke lokasi kejadian setelah mobil Tergugat menabrak mobil Penggugat dan yang Saksi lihat saat itu mobil Penggugat mengalami kerusakan parah dibagian belakangnya;
- Bahwa Saksi lupa tanggal berapa kejadian tersebut, namun yang Saksi ingat kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Juni jam 23:00 WITA;
- Bahwa seingat Saksi mobil Penggugat adalah Honda HR-V warna Hitam dan mobil Tergugat Terios warna Silver;
- Bahwa saat Saksi ada di lokasi kejadian, Saksi mendengar Tergugat berkata kepada bapaknya Penggugat bahwa Tergugat mau bertanggung jawab atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kerugian yang dialami oleh Penggugat, namun menurut Saksi kerugiannya kira-kira lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Tergugat mau mengganti atau tidak;

3. Saksi Abdullah Amin;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat datang ke Pengadilan untuk menggugat ganti kerugian terhadap Tergugat yang telah menabrak mobilnya Penggugat;
- Bahwa mobil Penggugat di tabrak bagian belakangnya oleh mobil Tergugat, dimana mobil Tergugat yang sedang terparkir jalan sendiri karena jalan keadannya menurun hingga menabrak bagian belakang mobil Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut secara langsung, Saksi mengetahui kejadian tersebut sejak diberitahu oleh seorang pembeli yang datang belanja dikios milik Saksi yang mengatakan bahwa ada kejadian mobil ditabrak oleh mobil lain;
- Bahwa Saksi mencoba membantu untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan mobil Penggugat tersebut karena beberapa hari setelah kejadian atau sekitar 1(satu) minggu setelah kejadian datang orang tua Penggugat untuk meminta tolong kepada Saksi membantu menyelesaikan masalah ini dan selanjutnya Saksi pergi kerumah Tergugat;
- Bahwa setelah dilakukan pertemuan sebanyak 2 (dua) kali antara Penggugat dan orang tua Tergugat ternyata tidak berhasil atau tidak tercapai kesepakatan, karena Orang tua Tergugat ada keinginan untuk mengganti biaya kerusakan mobil Penggugat tetapi dalam waktu 6



(enam) bulan yaitu dibulan Desember sedangkan keinginan Penggugat meminta penyelesaian waktu 2 (dua) bulan saja untuk mengganti biaya kerusakan mobilnya tersebut dan oleh karena tidak tercapai kesepakatan sehingga Penggugat mengambil penyelesaian melalui jalur hukum;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua Tergugat pergi mengecek harga barang yang perlu diganti dari mobil Penggugat tersebut di Kendari sedangkan orang tua Penggugat pergi mengecek harga di Bau-Bau, hasilnya kurang lebih sama biaya perbaikan kerusakan mobil Penggugat sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk harga barang yang diganti dari mobil tersebut;

4. Saksi Hj. Sitti Naimah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat datang ke Pengadilan untuk menggugat ganti kerugian terhadap Tergugat yang telah menabrak mobilnya Penggugat;
- Bahwa mobil tersebut merupakan milik Penggugat yang merupakan pemberian dari ayahnya Penggugat dan sehari-harinya mobil tersebut digunakan oleh Penggugat untuk pergi ke tempat kerjanya di Puskesmas Kec. Lawa, selain itu mobil tersebut sudah digunakan oleh Penggugat kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa mobil Penggugat di tabrak bagian belakangnya oleh mobil Tergugat, dimana mobil Tergugat yang sedang terparkir jalan sendiri karena jalan keadannya menurun hingga menabrak bagian belakang mobil Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai bukti surat P-2 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada hari kejadian mobil Penggugat di tabrak oleh mobil Tergugat;
- Bahwa mobil Penggugat di tabrak oleh mobil Tergugat tersebut terjadi di depan rumah Saksi dan Penggugat pada tanggal 5 Juni 2022 sekitar jam 22.00 WITA;
- Bahwa mobil Penggugat mengalami kerusakan parah di bagian belakang dan taksiran kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sekitar Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sempat dilakukan pertemuan dengan ibu dari Tergugat sebanyak 4 (empat) kali di rumah Penggugat untuk membahas mengenai penggantian kerusakan mobil milik Penggugat namun tidak mencapai kesepakatan;



- Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua Tergugat sanggup membayar sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dalam waktu 6 (enam) bulan kemudian yaitu dibulan Desember 2022, namun Penggugat tidak setuju, Penggugat menginginkan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah itu bauk Tergugat maupun orang tua Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menemui Penggugat dan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk segala sesuatunya yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi pokok perkara, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang ikhwal ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Negeri Raha berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Rah pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 untuk persidangan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, dan relaas panggilan kepada Tergugat Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Rah pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 untuk persidangan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 yang dijalankan oleh La Ode Kamislihi selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Raha;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan ia tidak pula mengirimkan jawaban atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula memberitahukan tentang alasan ketidakhadirannya itu, sekalipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya atau Tergugat telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya terhadap surat gugatan Penggugat, sehingga



oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 RBg dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, tidak berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu apakah surat gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan/ atau beralasan hukum sesuai ketentuan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dan mempelajari dengan seksama materi gugatan dalam perkara a quo, maka secara substansial pokok persengketaan dalam gugatan ini adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg /163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 4 (empat) orang Saksi yakni Saksi Rahmad Muharam, Saksi Syaharuddin, Saksi Abdullah Amin dan Saksi Hj. Sitti Naimah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara adalah "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa apabila melihat uraian dari Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, maka ada beberapa hal yang disyaratkan, yakni :

- 1. Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum:** artinya adalah ada sesuatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum sebagaimana telah diatur dalam undang-undang maupun aturan-aturan lainnya sebagaimana telah disepakati;
- 2. Adanya Kesalahan:** Pengertian unsur kesalahan maksudnya adalah bahwa dari perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang salah dan tidak dapat dibenarkan. Pengertian unsur kesalahan dapat terjadi karena adanya kesengajaan atau kelalaian;



3. **Adanya Kerugian:** Unsur kerugian dimaksudkan bahwa seseorang telah menderita kerugian yang disebabkan oleh orang lain sehingga seseorang yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang telah merugikan dirinya;
4. **Ada Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian:** Artinya orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya menimbulkan kerugian, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama Penggugat adalah untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum tersebut tergantung kepada dikabulkan atau tidaknya petitum gugatan Penggugat yang lainnya, sehingga Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa petitum pertama akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum kedua gugatannya yaitu menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kesalahan Tergugat dalam memarkirkan mobil Tergugat sehingga menabrak mobil milik Penggugat, sehingga Hakim perlu mempertimbangkan petitum kedua tersebut untuk dapat menyatakan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara berpendapat perlu untuk menguraikan dasar-dasar hubungan hukum atau peristiwa hukum antara para pihak agar menjadi terang dan jelas permasalahan yang terjadi antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat, oleh karenanya akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencemati, menilai, dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-5, P-6 dan P-7 yang menyatakan bahwa nama pemilik yang tertera dalam BPKB dan STNK mobil Honda HR-V warna hitam semula Nomor Polisi DT 1662 DG sekarang berganti DT 1250 ED adalah Hj. Sitti Naimah dan berdasarkan keterangan Saksi Hj. Sitti Naima yang merupakan ibu kandung dari Penggugat menyatakan mobil tersebut merupakan milik Penggugat yang diperoleh Penggugat dari pemberian ayahnya Penggugat dan dalam kesehariannya Penggugat menggunakan mobil tersebut untuk pergi bekerja ke Puskesmas Kec. Lawa. Selain itu menurut



keterangan Saksi Abdullah Amin, mobil tersebut merupakan mobil Penggugat karena Saksi Abdullah Amin sering melihat Penggugat mengendarai mobil Honda HR-V warna hitam tersebut, sehingga berdasarkan alat-alat bukti tersebut dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1977 KUH Perdata yang menyatakan "*Barangsiapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus di bayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemiliknya sepenuhnya*", dapat disimpulkan bahwa Penggugat merupakan pemilik dari mobil Honda HR-V warna hitam semula Nomor Polisi DT 1662 DG sekarang berganti DT 1250 ED;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari kesaksian yang diberikan oleh Saksi Rahmad Muharam, Saksi Syaharuddin, Saksi Abdullah Amin dan Saksi Hj. Sitti Naimah menerangkan bahwa mobil milik Penggugat telah ditabrak oleh mobil Daihatsu Terios warna silver yang merupakan mobil yang di bawa oleh Tergugat. Selain itu menurut Saksi Rahmad Muharam, Tergugat datang dan mengakui bahwa mobil Daihatsu Terios warna silver yang menabrak mobil milik Penggugat adalah mobil Tergugat dengan mengatakan bahwa mobil tersebut Tergugat parkirkan lalu Tergugat pergi ke mesin ATM, namun mobil tersebut jalan sendiri karena jalan dalam keadaan menurun. Keterangan saksi-saksi tersebut juga diperkuat dengan adanya bukti surat bertanda P-4 berupa hasil cetak foto mobil milik Penggugat dan mobil milik Tergugat sesaat setelah terjadinya tabrakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil gugatan Penggugat point 7, Penggugat mendalihkan bahwa Tergugat telah menyatakan secara tertulis bersedia bertanggung jawab untuk mengganti kerusakan mobil milik Penggugat, hal tersebut dibuktikan dengan bukti surat P-2 berupa surat pernyataan yang di tandatangani oleh Penggugat selaku pemilik mobil dan Tergugat selaku penanggung jawab, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat akan bertanggung jawab atas kerusakan mobil milik Penggugat hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan Saksi Hj. Sitti Naimah yang menyatakan bahwa pernah melihat bukti surat bertanda P-2 tersebut, adapun bukti surat tersebut dibuat setelah kejadian tabrakan tersebut karena Saksi yang menyarankan Penggugat untuk membuat pernyataan tertulis dari Tergugat agar Tergugat bertanggung jawab atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah diikat dalam suatu perjanjian tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat, sehingga hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan hukum karena adanya perjanjian;

Menimbang, bahwa karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan karena perjanjian, maka jika salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian yang mereka sepakati, maka terjadi wanprestasi bukanlah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya menyebut hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, sedangkan posita gugatan Penggugat berisi wanprestasi, maka hubungan hukum yang demikian tidak jelas (kabur) karena dasar perbuatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum adalah berbeda;

Menimbang, bahwa mencampuradukkan/menggabungkan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscur libel*), sehingga merupakan pelanggaran terhadap tata tertib beracara, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 879-K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang menegaskan bahwa suatu gugatan perbuatan melawan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima dalam hal posita gugatan tersebut didasarkan pada perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Hakim berpendapat segala dalil-dalil dalam perkara beserta segala alat bukti yang diajukan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dalam RBg, Putusan Mahkamah Agung Nomor 879-K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dan segala peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dengan Verstek;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh puluh ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 oleh Melby Nurrahman, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Raha, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Budi Djuniarto, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Pamitera Pengganti,

Hakim,

Budi Djuniarto

Melby Nurrahman, S.H.,

Perincian biaya:

- Pendaftaran.....	Rp30.000,00
- Biaya Proses/ATK.....	Rp50.000,00
- Biaya Pemanggilan.....	Rp200.000,00
- PNPB Panggilan.....	Rp10.000,00
- Materai.....	Rp10.000,00
- Redaksi.....	Rp10.000,00
- Leges.....	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh puluh ribu rupiah)